

# RUU Hukum Pidana Akan Bawa Petaka

KOMPAS - 19/3/18.

JAKARTA, KOMPAS — Organisasi perempuan dan sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo dan DPR agar menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Itu karena sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tersebut merugikan perempuan, anak, dan kelompok rentan lain.

Seruan itu disampaikan Masyarakat Sipil Peduli Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) dalam petisi yang ditandatangani sejak Jumat (16/3) se usai seminar dan lokakarya "Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana Melalui RUU HP Berkeadilan, Demokratis, dan Responsif pada Perkembangan Tindak Pidana".

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari menegaskan, sejumlah pasal di RUU HP dan tindak pidana baru di masyarakat merugikan perempuan dan anak. Jika pasal-pasal itu ada di RUU HP, penetapan RUU itu sebagai hukum positif (KUHP baru) memicu petaka bagi perempuan, anak, dan kelompok lain.

Selain menunda pengesahan RUU HP, DPR dan Presiden diminta melaksanakan konsultasi publik. Hingga Minggu (18/3), lebih dari 50 pemimpin organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil menandatangani petisi itu. "Kami menyampaikan petisi ini karena perumusan RUU HP belum mempertimbangkan pengalaman perempuan, anak,

disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan," kata Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik KPI Indry Oktaviani, kemarin.

Dari pembahasan RUU HP selama ini, Masyarakat Sipil Peduli RUU HP menilai tiap orang bisa menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana. Beberapa pasal bisa mengkriminalisasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Masyarakat Sipil Peduli RUU HP menilai, pembahasan RUU HP didominasi ahli hukum pidana, tak melibatkan disiplin ilmu lain, dan mengabaikan kondisi di lapangan. "RUU HP menyangkut rasa keadilan semua warga Indonesia," ujarnya.

Pembahasan RUU HP pun tak melibatkan kelompok rentan dan minoritas. Padahal, pasal-pasal di RUU itu berpotensi mengkriminalisasi kelompok rentan. Contohnya, pasangan suami-istri dengan HIV/AIDS saat bepergian membawa alat kontrasepsi (kondom), tetapi dalam RUU HP dilarang membawa alat kontrasepsi, kecuali petugas medis.

Sebelumnya, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga tim penyusun RUU HP Harkristuti Harkrisnowo, tim penyusun meninjau ulang sanksi pidana dalam RUU HP. Menurut Sulistyowati Iriyanto, Guru Besar Antropologi Fakultas Hukum UI, perumusan hukum harus mempertimbangkan realitas perempuan. (SON)